

## **PERUBAHAN- PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Kpt 11 TAHUN 2025, 8 HLM**

### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka persiapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PERATURAN MK No 3 Tahun 2024; PERATURAN MK No 4 Tahun 2024;PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Kpt No 17 Tahun 2024;Kpt No 18 Tahun 2024;KPT 1605 Tahun 2024;KPT 1871 Tahun 2024;
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2025
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :  
1 LAMPIRAN